

PENETAPAN – ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
NOMOR 34 TAHUN 2026 : 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Reoublik Indonesia Nomor : 99/PL.01-SD/06/2026, tanggal 27 Januari 2026 tentang Mekanisme Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

LAMPIRAN : 3 Halaman.